

Efektivitas Kerja Sama Pembangunan Internasional: Pencapaian Global dan Pengalaman Indonesia dalam *Good Governance*

Jörn Dosch¹, Albert Triwibowo^{2*}

¹ Departemen Politik Internasional dan Kerja Sama Pembangunan, Universitas Rostock, Jerman

² Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia

ARTICLE INFO

Date received: 4 August 2025

Revision date: 28 January 2026

Date published: 12 February 2026

Keywords

good governance;

development;

cooperation;

effectiveness;

Indonesia

Correspondence

Email:

albert.triwibowo@unpar.ac.id

*Corresponding author

ABSTRACT

One of the important topics in international relations is international development cooperation, particularly good governance. Good governance has long been a crucial pillar of international development cooperation. However, there has been little discussion on the effectiveness of development cooperation in the area of good governance. This paper focuses on global achievements and Indonesia's experiences in development cooperation, especially in good governance program. It argues that the most successful sector in the agenda of good governance globally is related to electoral assistance. Meanwhile, the decentralization, human rights and rule of law agendas have been shown to have positive, albeit limited, impacts. Here, Indonesia can be categorized not only as a recipient but also as a donor of aid. This allows Indonesia to play a role as a bridge between donor and recipient countries. This paper uses a qualitative methodology with a narrative approach and incorporates the concepts of international development cooperation, good governance and the role of new emerging donors.

PENDAHULUAN

Kerja sama pembangunan internasional merupakan isu penting dalam hubungan internasional. Kerja sama pembangunan dianggap sebagai cara negara dalam mencapai kepentingan luar negeri. Kerja sama pembangunan secara umum dipahami sebagai kegiatan yang ditujukan untuk membantu negara-negara dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi dan sosial (Klingebiel, 2014, p. 2). Setelah Perang Dunia Kedua, penggunaan kerja sama pembangunan semakin nyata, terutama dalam bentuk bantuan luar negeri dan mencapai kepentingan nasional (Muhibat, 2014, pp. 243-246). Diskusi dan perdebatan kerap kali menghiasi topik terkait kerja sama pembangunan internasional, mulai dari teori modernisasi dan pembangunan (Dosch dan Becker, 2025, pp. 1-12, Unceta dan Gutiérrez-Goiria, 2018), moralitas dibalik bantuan pembangunan (Muhibat, 2014, pp. 244-246), kualitas dari program kerja sama internasional (Simonds, 2024), sampai dengan evaluasi dari kerja sama pembangunan internasional (Dosch dan Becker, 2025, pp. 55-67; Bracho et. al, 2021, pp. 581-584).

Dari isu-isu tersebut, salah satu hal yang kerap didiskusikan lebih lanjut adalah terkait evaluasi kerja sama pembangunan. Hal ini berkaitan dengan diskusi akan kesesuaian program dan relevansi kerja sama pembangunan internasional, terutama dalam menunjang keberhasilan kerja sama pembangunan. Salah satu program yang sering dianggap memiliki kontribusi dalam kesuksesan kerja

sama pembangunan internasional adalah *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik (Conable, 1989, p. xii; Wahyudi, 2004). Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) menganggap *good governance* sebagai faktor penting dalam pengentasan kemiskinan (BMZ, 2025, p. 3). Mantan Sekretaris Jenderal PBB Koffi Annan bahkan sempat mengatakan, bahwa “*good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development*” (Banerji, 2016). Terkait hal tersebut, banyak laporan evaluasi yang disediakan oleh berbagai organisasi internasional dan negara-negara barat untuk mendukung program *good governance*. Pusat data OECD misalnya, menyediakan lebih dari 3.000 dokumen terkait evaluasi program kerja sama pembangunan internasional (OECD, 2026), sedangkan BMZ juga berupaya melakukan evaluasi terhadap program *good governance* yang dilakukannya di beberapa negara (BMZ, 2003). Akan tetapi, perhatian dalam evaluasi program *good governance* dalam kerangka kerja sama pembangunan internasional tidak serta merta melahirkan analisis akademik komprehensif terkait efektivitas kerja sama pembangunan khususnya dalam hal *good governance* (Stockmann, 2016).

Terkait hal tersebut, diskusi akan efektivitas kerja sama pembangunan, khususnya terkait isu *good governance*, sangatlah diperlukan mengingat dimensi keuangan yang sangat besar dari kerja sama pembangunan. Total Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance/ODA) mencapai sekitar USD 5.750 miliar (OECD, 2025) antara tahun 1960 dan 2022. Sebagai perbandingan, jumlah ini kira-kira setara dengan produk domestik bruto agregat Austria atau Irlandia selama 16 tahun terakhir. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis apa yang terjadi secara global dan bagaimana pengalaman Indonesia terkait program *good governance* dalam kerangka kerja sama pembangunan internasional. Dalam konteks kerja sama pembangunan, Indonesia dianggap sebagai aktor penting, terutama terkait pengalamannya baik sebagai penerima bantuan dan juga pemberi bantuan (Embassy of the Federal Republic of Germany in Indonesia, 2015). Di samping itu, Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan komitmen yang kuat khususnya dalam hal demokrasi, ekonomi, dan pembangunan manusia meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan dan sejumlah masalah (United Nations Indonesia, 2020, pp. 19-20). Pengalaman Indonesia akan kerja sama pembangunan tentunya berguna untuk lebih memahami efektivitas kerja sama pembangunan (Constantine et al., 2016, p. 17) dan apa yang sesungguhnya terjadi dalam implementasi program *good governance*.

Secara lebih spesifik, tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan, bagaimana efektivitas program *good governance* secara global dan bagaimana posisi Indonesia terkait agenda *good governance* tersebut? Tulisan ini berargumen bahwa sektor yang paling sukses dalam program kerja sama pembangunan internasional terkait *good governance* secara global adalah dalam hal dukungan terhadap pemilihan umum. Sementara itu, agenda desentralisasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum tercatat memiliki dampak positif meskipun masih terbatas. Dalam konteks agenda *good governance*, Indonesia dapat dikategorikan tidak hanya sebagai penerima, tapi juga sebagai pemberi bantuan. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki peran sebagai jembatan antara negara pemberi dan penerima donor. Tulisan ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Setelah pendahuluan, pembahasan akan fokus pada metodologi penelitian dan dilanjutkan dengan diskusi. Pada bagian diskusi, pembahasan akan fokus pada konsep kerja sama pembangunan, *good governance*, pencapaian global dalam kerja sama pembangunan internasional dan pengalaman Indonesia. Kesimpulan akan disampaikan pada akhir tulisan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif dengan fokus pada pendekatan naratif. Metodologi kualitatif dengan pendekatan naratif dirasa sesuai dalam menjelaskan fenomena kerja sama pembangunan internasional karena fokus dalam memahami masalah atau fenomena sosial berdasarkan upaya membangun pemahaman yang kompleks dan detail agar dapat dipahami (Creswell, 1994; Merriam dan Tisdell, 2016). Adapun data yang digunakan adalah wawancara dan berbagai evaluasi, laporan, studi, dan data independen yang mencakup lebih dari 50 negara donor dan penerima bantuan di lima benua dan mencakup waktu dari awal tahun 2000-an hingga tahun 2024.¹ Penggunaan pendekatan naratif memungkinkan penulis untuk membentuk pemahaman dari serangkaian teks yang digunakan (Tisdell, 2016, pp 34-36), untuk kemudian dianalisa dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif terkait kerja sama internasional dalam sektor *good governance*. Tulisan ini kemudian berupaya melakukan interpretasi (Stake, 1994, hh. 239-240) untuk memahami efektivitas kerja sama pembangunan, terutama dalam kerangka global dan konteks Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Kerja Sama Pembangunan Internasional dan *Good Governance*

Sebagaimana disampaikan pada bagian awal tulisan ini, kerja sama pembangunan merupakan bantuan yang dijalankan oleh negara untuk membantu negara lainnya dalam bidang ekonomi dan sosial (Klingebiel, 2014, p. 2). Pertanyaannya kemudian adalah, bantuan yang seperti apakah yang dapat dikategorikan sebagai kerja sama pembangunan? Berdasarkan kriteria OECD, kerja sama pembangunan perlu memenuhi tiga kriteria, yaitu: ditujukan untuk negara berkembang, terkait perbaikan kondisi ekonomi atau standar hidup, dan berupa bantuan hibah atau pinjaman dengan persyaratan lunak (Klingebiel, 2014, pp. 2-3).

Dalam konteks kerja sama pembangunan, *good governance* dianggap memaikan peranan penting. *Good governance* bahkan dianggap menjadi pilar krusial yang berperan dalam kesuksesan dan kegagalan sebuah program (Seifert et al., 2009, p. 5). Istilah atau “*good governance*” diciptakan pada tahun 1989 oleh presiden Bank Dunia saat itu, Barber B. Conable, untuk menggambarkan “pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, dan administrasi yang bertanggung jawab kepada masyarakat” (Conable, 1989, p. xii). Dengan kata lain, *good governance* dimaksudkan untuk melawan kombinasi beracun dari sistem hukum yang tidak dapat diandalkan, manajemen publik yang lemah, kurangnya kepatuhan pemerintah dan tindakan administratif terhadap hukum, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana publik, sikap para elit yang memburu rente, dan korupsi. Dalam dokumen tahun 1997, UNDP mengungkapkan bahwa *good governance* memiliki sembilan atribut, yaitu: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (UNDP, 1997, pp. 4-5). Pada tahun 1992, Bank Dunia menjabarkan lebih lanjut pemikiran ini dalam laporannya yang berjudul “Governance and Development” (World Bank, 1992). Rudolf Dolzer dalam studinya (2007, p. 18) memperjelas bahwa, “struktur endogen tata kelola pemerintahan yang baik sangat mempengaruhi dan memandu proses pembangunan. Dengan demikian, dapat membantu masyarakat untuk membangun struktur negara yang sehat dan mencegah terjadinya proyek-proyek yang terisolasi.”² Dalam kerja sama pembangunan internasional, evaluasi memainkan peranan yang

¹ Analisis yang lebih luas mengenai bukti-bukti tersebut dapat ditemukan dalam Dosch dan Becker 2024. Artikel ini hanya menyajikan temuan-temuan yang dipilih.

² Kutipan aslinya berbunyi “Die Studie macht deutlich, dass die endogenen Strukturen der Good Governance den Prozess der Entwicklung entscheidend beeinflussen und lenken. Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet demnach in erster Linie die Hilfe zur Aufbau gesunder staatlicher Strukturen und nicht die Förderung isolierter Projekte”.

penting. Menurut definisi OECD-DAC³ (2002), evaluasi adalah “penilaian sistematis dan obyektif terhadap proyek, program atau kebijakan yang sedang berjalan atau yang telah selesai, rancangan, pelaksanaan dan hasilnya” (dikutip dalam European Commission, 2014, p. 11).

Kerja sama pembangunan dan *good governance* menjadi saling terkait manakala kedua hal tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000 yang kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015 (Dosch dan Becker, 2025, pp. 10-11). Saat ini, *good governance* telah menjadi komitmen strategis umum diulang secara terus menerus oleh para pelaku kerja sama pembangunan, baik oleh mereka yang dikategorikan sebagai “old donors” maupun “new emerging donors”. Old donors adalah negara-negara yang tradisional, biasanya negara Barat, yang telah lama menjadi bagian dari kerja sama pembangunan internasional, sedangkan new emerging donors adalah negara-negara yang mulai memiliki kemampuan untuk terlibat dalam kerja sama pembangunan internasional. Negara-negara tersebut biasanya mengedepankan pendekatan yang berbeda, yang lebih fokus pada hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan serta tidak turut campur (non-intervensi) dalam hal-hal politis (Klingebiel, 2014, pp. 19-20). Peran negara-negara baru ini menjadi sangat penting, khususnya dengan semakin berkembangnya bentuk kerjasama Selatan-Selatan. Negara-negara menengah baru, yang banyak dikenal sebagai third wave donors, juga mulai sering terlibat dalam kerja sama pembangunan internasional. Negara-negara tersebut dalam praktiknya dapat menjadi jembatan antara negara-negara tradisional dengan mitra negara berkembang dalam menjalankan program pembangunan (Constantine et al., 2016, p. 17). Selain itu, negara-negara baru juga dapat berperan dalam meningkatkan efektivitas implementasi program kerja sama pembangunan internasional, khususnya dalam melengkapi aliran bantuan yang sudah ada sebelumnya dan juga berbagi pengalaman mereka (Udvari, 2014, p. 424).

Kerja Sama Pembangunan Internasional: Pencapaian *Global Good Governance*

Di awal perkembangannya, konsep *good governance* nampak agak kabur. Berakhirnya perang dingin turut berperan terhadap perubahan proses dalam kerja sama pembangunan menuju konsep *good governance* yang lebih jelas. Sebelum awal 1990-an, banyak negara donor yang memprioritaskan bantuan dalam bentuk kerja sama pembangunan atas dasar motif geostrategis dan aliansi. Setelah perang dingin berakhir, negara-negara donor menjadi lebih terbuka dan terbebas dari alasan-alasan politis dan diplomatik.


Sejak awal tahun 2000-an, jumlah intervensi *good governance* telah meningkat tajam. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa delapan tujuan dalam MDGs yang dirumuskan pada tahun 2000 dan 17 SDGs, yang menggantikan MDGs pada tahun 2015, secara langsung tertanam dalam agenda *good governance*. Deklarasi Milenium secara eksplisit mengakui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai salah satu prasyarat terpenting untuk mencapai MDGs. Deklarasi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik di semua tingkatan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk mengurangi kemiskinan dan merupakan prasyarat untuk mewujudkan hak asasi manusia dan nilai-nilai universal lainnya (United Nations, 2000). Sementara itu, SDGs telah menetapkan fokus eksplisit pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan ke-16 “Perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat”, di mana terdapat konsensus umum bahwa pencapaian *semua* tujuan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.

³ Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Cooperation and Development

Diagram 1 menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk langkah-langkah di bidang *good governance* telah meningkat secara proporsional, dari kurang dari delapan persen dari total ODA pada tahun 2000 menjadi 11,5 persen pada tahun 2023. Setelah pengeluaran tahunan di bidang ini hampir konstan di kisaran 19-20 miliar dolar AS antara tahun 2007 dan 2016, telah terjadi peningkatan tahunan yang signifikan sejak tahun 2017. Tren ini baru terhenti pada tahun 2021 karena pandemi Covid 19. Pada periode 2000-2023, seluruh donor memberikan total USD 480,46 miliar untuk intervensi di sektor *Pemerintah dan Masyarakat Sipil* - sesuai dengan terminologi database OECD - yang mencakup seluruh bidang *good governance*.⁴

Diagram 1. ODA global dari semua donor di sektor "Pemerintah dan Masyarakat Sipil" dalam miliaran USD (harga konstan)

Sumber: OECD Data Explorer, <https://data-explorer.oecd.org/>



Catatan: ODA dari semua donor = Komitmen bilateral resmi dari donor OECD, donor non-OECD, organisasi multilateral, organisasi donor swasta (misal yayasan filantropi).

Angka-angka tersebut menunjukkan semakin pentingnya agenda *good governance* dalam kerja sama pembangunan. Agenda *good governance* saat ini telah menjadi bagian penting banyak lembaga internasional, seperti Uni Eropa, IMF dan juga USAID. Saat ini, Uni Eropa menggunakan *good governance* sebagai konsep payung untuk mempromosikan hak asasi manusia, kebebasan dasar, demokrasi, supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, dukungan organisasi masyarakat sipil, promosi supremasi hukum, serta penguatan kesetaraan gender (European Union, 2021a, p. 7). Sementara itu, baik IMF dan USAID menggarisbawahi pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian dari penerimaan bantuan pembangunan. Akan tetapi, kedua lembaga tersebut memiliki penekanan yang berbeda akan apa yang dimaksud dengan konsep tata kelola pemerintahan

⁴ Kategori *Pemerintah dan Masyarakat Sipil* mencakup semua bidang tata kelola pemerintahan yang baik. Secara khusus, bidang-bidang tersebut adalah: kebijakan sektor publik dan manajemen administrasi, manajemen keuangan publik (public financial management/PFM), desentralisasi dan dukungan kepada pemerintah daerah, pengadaan publik, pengembangan hukum dan peradilan, kebijakan ekonomi makro, partisipasi demokratis dan masyarakat madani, pemilihan umum, badan legislatif dan partai politik, media dan arus informasi yang bebas, hak asasi manusia, organisasi dan gerakan hak-hak perempuan, serta lembaga-lembaga pemerintah, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, fasilitasi migrasi dan mobilitas yang tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab, manajemen dan reformasi sistem keamanan, pembangunan perdamaian sipil, pencegahan dan resolusi konflik, partisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian internasional, reintegrasi dan pengendalian SALW (Small Arms and Light Weapons/Senjata Sederhana dan Senjata Ringan), penghapusan ranjau darat dan bahan peledak sisa-sisa perang, prajurit anak (pencegahan dan demobilisasi). Lihat OECD 2025.

yang baik. IMF menekankan akan pentingnya kinerja ekonomi dan regulasi, sedangkan USAID fokus pada kerangka konseptual demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi (Hidayat, 2016, pp. 153-157).

Lebih lanjut, meskipun angka-angka menunjukkan semakin besarnya fokus kepada agenda *good governance*, informasi mengenai evaluasi dalam agenda *good governance* masih sangat minim. Secara umum, proses evaluasi terhadap proyek dan program dalam kerja sama pembangunan kerap menghadapi kendala. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya: koordinasi yang tidak memadai, keberlanjutan yang terbatas, kurangnya sumber daya keuangan dan sumber daya manusia (NORAD, 2024).⁵ Selain itu, lembaga internasional juga sering mengabaikan kondisi yang berbeda berdasarkan situasi negara-negara donor. Hidayat (2016, pp. 156-158) mengungkapkan bahwa lembaga donor internasional seringkali menggunakan pendekatan “*one fits for all*” atau satu strategi untuk semua permasalahan. Hal ini kemudian memunculkan kritik terhadap evaluasi program bantuan terkait *good governance*, dimana parameter universal tidak menghasilkan evaluasi yang menyeluruh karena mengabaikan konteks sosial, budaya dan politik.

Salah satu agenda utama global dalam *good governance* adalah terkait partisipasi. Partisipasi dalam hal ini dipahami sebagai hak semua warga untuk terlibat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam menyuarakan kepentingan mereka (UNDP, 1997, p. 4). Aspek ini erat kaitannya dengan promosi demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis (Handayani dan Nur, 2019, pp. 1-2). Dalam konteks kerja sama pembangunan, promosi demokrasi sering kali dilakukan melalui tiga hal utama. *Pertama*, promosi demokrasi dilakukan melalui proses reformasi politik. Hal ini dilakukan karena alasan-alasan normatif, yang didasarkan pada keyakinan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang terbaik. Saat ini, promosi demokrasi dijalankan dengan upaya memasukkan budaya, sejarah, dan kondisi sosial setempat. Promosi demokrasi biasanya tidak lagi dikejar sebagai tujuan itu sendiri, namun bagi sebagian besar donatur, demokrasi merupakan kerangka kerja atau bahkan prasyarat bagi pengentasan kemiskinan dan tujuan-tujuan pembangunan manusia lainnya. Sebagaimana diungkapkan Jörg Faust (2013, p. 169), yang mengutip pendapat Mancur Olson, ketika “proses pengambilan keputusan politik transparan dan sebagian besar masyarakat memiliki kesempatan demokratis untuk berpartisipasi dan mengontrol”, para aktor negara akan “mendorong penyediaan barang publik bagi sebagian besar masyarakat secara lebih luas dan memberikan hak-hak istimewa kepada kelompok-kelompok kepentingan yang berkuasa pada tingkat yang relatif lebih rendah.”

Perlu dicatat bahwa, menurut data OECD (2025) dan dengan merangkum jumlah dana yang disediakan untuk langkah-langkah yang secara luas dapat dikaitkan dengan promosi demokrasi, komitmen kerja sama pembangunan bilateral tahunan dari semua donor antara tahun 2010 dan 2022 meningkat dari 15,8 miliar dolar AS menjadi 28,5 miliar dolar AS (Brunell, 2007). Akan tetapi, pengeluaran yang cukup besar tidak menghasilkan kondisi demokrasi global yang membaik. Proporsi *otokrasi tertutup* di antara semua rezim politik menurun antara tahun 1990 dan 2022, sementara proporsi *demokrasi elektoral* meningkat dari 19,3 persen menjadi 32,6 persen pada periode yang sama. Namun, *negara demokrasi liberal* hanya menyumbang 18 persen pada tahun 2022, angka yang hampir tidak berubah sejak tahun 1990 (17 persen) (Dosch dan Becker, 2024, pp. 104-105, berdasarkan V-Dem Dataset).⁶ Tren global mengarah pada otokratisasi, bukan demokratisasi. Salah

⁵ Rangkuman berikut ini didasarkan pada Dosch dan Becker 2024, pp. 54-56.

⁶ Otokrasi tertutup: kekuasaan terkonsentrasi di tangan satu orang atau kelompok kecil. Tidak ada kompetisi politik atau kebebasan memilih. Jika ada pemilihan umum, itu tidak ada artinya dan hanya berfungsi sebagai kedok bagi rezim yang berkuasa, yang mempertahankan kekuasaannya melalui penindasan dan kontrol terhadap masyarakat. Otokrasi elektoral: meskipun pemilu multipartai berlangsung, institusi dan proses demokrasi sangat dibatasi dan dikendalikan. Legitimasi demokrasi memang ada, tetapi elit penguasa memastikan kekuasaan mereka tetap terjaga melalui berbagai cara (misalnya

satu penilaian yang paling rinci, Indeks Transformasi Bertelsmann (BTI), menegaskan pengamatan ini. Hasil BTI 2024 menandakan titik terendah dalam sejarah di semua bidang analisis, termasuk demokrasi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, erosi supremasi hukum dan hak-hak partisipasi politik terus berlanjut, sementara beberapa kudeta terjadi dan otokrasi semakin mengakar (Donner dan Hartmann, 2024).

Kedua, kerja sama pembangunan untuk meningkatkan partisipasi juga dilakukan melalui bentuk bantuan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Hasil yang paling nyata ditemukan di bidang dukungan pemilu, karena langkah-langkah spesifik biasanya didukung di sini - seperti pendaftaran pemilih atau perbaikan administrasi pemilu - yang efektivitasnya dapat langsung dinilai setelah acara itu sendiri, yaitu pemilu. Evaluasi program dukungan pemilu di seluruh Amerika Latin, Afrika dan Asia (Arghiros, Horacio Boneo, Henderson, Palmieri dan Pearce Laanela, 2017; Independent Commission for Aid Impact, 2012; Norris 2017) mengindikasikan bahwa - meskipun tidak pada setiap kasus, namun secara keseluruhan - pendaftaran dan partisipasi pemilih meningkat, terutama di antara kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan kurang beruntung. Kapasitas otoritas pemilu ditingkatkan, baik secara kelembagaan maupun dalam hal kepegawaian; pengenalan prosedur biometrik meningkatkan kualitas pemilu; transparansi pendanaan kampanye meningkat dalam beberapa kasus; dan integritas pemilu secara keseluruhan diperkuat. Dalam beberapa kasus tertentu, pemilu juga tidak terlalu diwarnai dengan kekerasan dan dianggap lebih kredibel, lebih adil, atau lebih transparan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya sebagai hasil dari dukungan tersebut. Namun, tidak ada kesimpulan umum yang dapat ditarik mengenai apakah dukungan pemilu telah mengarah pada proses demokrasi yang lebih baik pada tingkat dampak yang lebih tinggi.

Beberapa temuan evaluasi dalam kaitannya dengan bantuan pemilu perlu digarisbawahi. Evaluasi Inggris (Independent Commission for Aid Impact, 2012) berkaitan dengan bantuan pemilu yang dilaksanakan antara tahun 2001 dan 2011 dalam kemitraan dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mencatat bahwa pemilu yang dilakukan di negara-negara pasca konflik umumnya membutuhkan pengeluaran keuangan yang lebih tinggi daripada pemilu di lingkungan yang lebih stabil. Sementara itu, evaluasi kerja sama antara Uni Eropa dan PBB mencatat bahwa integritas pemilu - dengan mengacu pada data Indeks Ibrahim tentang Tata Kelola Afrika (IIA) - membaik antara tahun 2010 dan 2019 di sebagian besar dari 25 negara Afrika di mana Gugus Tugas Bersama aktif dan menjadi aktor utama dalam mendukung proses pemilu (Mo Ibrahim Foundation, 2024). Dalam hal ini, Komisi Eropa (European Commission) telah mendukung program-program yang sesuai di sekitar 70 negara sejak 2007 dengan total lebih dari EUR 500 juta (EC-UNDP Joint Task Force on Electoral Assistance, n.d.). Uni Eropa juga berkontribusi dalam peningkatan kapasitas Komisi Pemilihan Umum di Nepal.⁷ Namun kondisi sedikit berbeda terjadi di Kyrgyzstan, di mana dukungan Uni Eropa mendorong kemajuan teknis, tapi di saat yang sama juga menciptakan perpecahan dalam budaya politik (European Commission, 2022, p. 42).

kecurangan pemilu, kontrol media, penindasan oposisi) untuk memastikan kekuasaan mereka tetap terjaga. Demokrasi elektoral: Pemilihan umum multipartai yang bebas dan adil diselenggarakan secara teratur, di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih dan memberhentikan pemerintah mereka. Namun, ada pembatasan pada elemen-elemen demokrasi lainnya seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, atau perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Demokrasi liberal: Selain pemilihan umum multipartai yang bebas dan adil, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan hak-hak dasar dan minoritas dijamin dan dilindungi. Masyarakatnya majemuk. Definisi-definisi ini mengacu pada Herre, Rodés-Guirao dan Ortiz-Ospina, 2024; Lührmann, Tannenberg, dan Lindberg 2018.

⁷ Dilakukan oleh Jörn Dosch pada bulan Juni 2023 sebagai bagian dari evaluasi "Kerja Sama Uni Eropa dengan Nepal (2014-2021)", lihat European Commission et al. 2024.

Ketiga, adalah dukungan untuk desentralisasi kekuasaan politik, terutama penguatan struktur pemerintahan lokal. Sebuah studi komprehensif tentang keterlibatan Uni Eropa di bidang ini menemukan bahwa efektivitas dukungan dirasa paling efektif dalam beberapa bidang, seperti perumusan kebijakan desentralisasi, pengembangan sistem transfer keuangan domestik, peningkatan kapasitas staf pemerintah daerah dalam perencanaan dan manajemen keuangan publik, serta peningkatan akses ke layanan tertentu. Dukungan Uni Eropa paling berhasil ketika ditanamkan dalam proses reformasi sektor publik yang komprehensif. Sebaliknya, kerja sama pembangunan Uni Eropa kurang efektif dalam menerapkan reformasi hukum yang luas (terutama mengenai harmonisasi undang-undang sektoral), desentralisasi manajemen personalia, pengembangan kapasitas pusat untuk mengelola reformasi, dan upaya meningkatkan otonomi pemerintah daerah. Dukungan tersebut hanya berdampak terbatas atau bahkan tidak berdampak sama sekali terhadap kualitas pelayanan lokal. (Bossuyt dan Steenberge, n.d., p. 31).

Prinsip selanjutnya dalam *good governance* adalah terkait supremasi hukum, yang di dalamnya terdapat prinsip tentang penguatan hak asasi manusia. Kedua hal ini sering dibahas secara bersamaan dan menjadi bagian yang terkait satu dengan yang lain. Dalam pemajuan hak asasi manusia dan supremasi hukum, tingkat norma, nilai, dan sikap - yang hanya dapat diubah secara perlahan dan dalam jangka panjang - secara langsung terpengaruh. Ditambah lagi dengan adanya konflik kepentingan yang sering terjadi di pihak donor dan negara mitra. Di satu sisi, situasi hak asasi manusia di negara mitra yang otoriter ingin ditingkatkan, namun di sisi lain, retorika hak asasi manusia yang diucapkan dapat menjadi kontraproduktif karena adanya kepentingan ekonomi dan politik untuk menjaga hubungan baik dengan negara tersebut.

Pada saat yang sama, terdapat bukti yang jelas mengenai bantuan yang efektif yang diberikan kepada masing-masing kelompok penerima bantuan. Sebagai contoh, langkah-langkah untuk mempromosikan kebebasan fundamental, non-diskriminasi, kesetaraan, dan supremasi hukum telah secara nyata meningkatkan kondisi kehidupan bagi kelompok-kelompok yang mendapat bantuan secara langsung, seperti orang-orang yang tergusur dari kampung halamannya (pengungsi, pengungsi yang dipindahkan, dan pengungsi yang kembali ke kampung halamannya) di beberapa negara di Asia (European Commission, 2014, pp. 56-62), dan khususnya bagi perempuan di beberapa negara seperti di Indonesia (Australian Government dan AusAid, 2012, pp. xi, 39-40). Namun, hasil-hasil ini dan hasil-hasil positif lainnya tidak dapat dengan mudah merepresentasikan efektivitas kerja sama pembangunan terhadap situasi hak asasi manusia dan supremasi hukum secara keseluruhan di negara mitra.

Indeks Negara Rapuh, yang diterbitkan oleh lembaga Fund for Peace, menyediakan data tentang hak asasi manusia dan supremasi hukum yang memungkinkan pemantauan kemajuan dan kemunduran hak asasi manusia dan supremasi hukum di suatu negara.⁸ Dalam pelaksanaannya, bidang ini mengalami kemajuan di beberapa negara (Fragile States Indeks, 2024). Akan tetapi, sulit untuk mengatakan bahwa kemajuan dalam bidang hak asasi manusia dan supremasi hukum disebabkan karena promosi lembaga atau mitra donor. Kerja sama pembangunan ada kalanya memainkan peranan yang krusial, seperti yang terjadi di Nepal (European Commission et al., 2024) dan Malawi (UNDP, 2016, p. 27). Di Nepal, tingkat implementasi rekomendasi Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC) oleh pemerintah mencapai 50%, yang oleh Komisi sendiri dianggap

⁸ Analisis merupakan ringkasan dari Dosch dan Becker, 2024, pp. 166-175. Lihat juga Fragile States Index, 2025.

sebagai sebuah keberhasilan.⁹ Sementara itu, Malawi telah membuat kemajuan penting dalam memperkuat kerangka kerja hak asasi manusia secara hukum dan politik (Bertelsmann Stiftung, 2024; European Union, 2021b; NORAD, Evaluation Department, 2017). Dalam kesempatan lain, kemajuan yang dicapai dalam hak asasi manusia dan supremasi hukum tidak ada kaitannya dengan dukungan donor, seperti yang terjadi di Ekuador (Dosch dan Becker, 2024, pp. 166-175).

Efektivitas Kerja Sama Pembangunan Internasional: Pengalaman dan Peran Indonesia

Konsep *good governance* mulai menjadi semakin populer di Indonesia sejak era pasca reformasi. Hal ini muncul sebagai bagian dari tuntutan masyarakat akan kondisi buruk tata kelola pemerintahan di Indonesia yang dirasa terlalu berpusat pada Presiden. Sebagai hasilnya, tiga aturan perundang-undangan muncul di saat reformasi sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Ketiga Undang-Undang tersebut menjadi landasan dilakukannya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia (Handayani dan Nur, 2019). Dalam praktiknya, proses implementasi prinsip *good governance* di Indonesia dianggap tidak terlepas dari peran organisasi donor internasional. Akan tetapi, proses transfer kebijakan dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik dianggap tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini tentunya menyulitkan bagi evaluasi keberhasilan implementasi konsep *good governance* di Indonesia karena adanya perbedaan tujuan, harapan dan proses di lapangan (Arwanto dan Anggraini, 2022).

Dalam konteks kerja sama pembangunan, Indonesia dapat dilihat sebagai salah satu aktor yang cukup berpengalaman. Indonesia pernah menjadi penerima donor dan saat ini telah berkembang menjadi negara pemberi donor (Embassy of the Federal Republic of Germany in Indonesia, 2015; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2024). Dengan pengalaman tersebut, Indonesia mengembangkan lembaga kerja sama pembangunan dengan nama Lembaga Dana Kerjasama Internasional (LDKPI) atau Indonesian Aid. Lembaga ini menjalankan kerja sama Pembangunan internasional dengan tiga prinsip dan tujuan utama, yaitu: berbasis permintaan (*demand-driven*), solidaritas (*solidarity*) dan kepemilikan (*ownership*). Prinsip dan tujuan tersebut muncul dari pengalaman Indonesia sebagai bagian dari negara-negara Selatan dan pada akhirnya membedakan Indonesia Aid dengan lembaga sejenis milik negara lain. Dalam praktiknya, tiga area utama yang diprioritaskan oleh Indonesian Aid adalah: isu pembangunan, ekonomi, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan perdamaian (*peace building*). Adapun isu-isu tersebut sangat erat kaitannya dengan pengalaman Indonesia dalam konteks Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (Alta, 2020). Dalam peluncurannya, Menteri Luar Negeri Indonesia kala itu, Retno Marsudi, mengatakan bahwa “Melalui Indonesia Aid, Indonesia dapat melakukan walk the talk untuk mendorong kemitraan global dalam pembangunan. Indonesia Aid juga akan memperkokoh mekanisme kerjasama Selatan-Selatan dan kerjasama triangular” (Kementerian Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2019).

Dalam kaitannya dengan bantuan pembangunan, tata pemerintahan yang baik kerap menjadi fondasi utama program kerja sama pembangunan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga prinsip yang kerap menjadi perhatian kerja sama pembangunan internasional dalam hal tata pemerintahan yang baik, yaitu: demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum. Dalam hal promosi demokrasi, pemilihan umum dan desentralisasi menjadi dua hal utama. Pengalaman

⁹ Penjelasan singkat tentang Nepal didasarkan pada analisis dokumen program dan proyek serta wawancara yang dilakukan oleh Jörn Dosch pada bulan Juni 2023 sebagai bagian dari evaluasi “Kerjasama Uni Eropa dengan Nepal (2014-2021)”. Hasil lengkapnya tersedia di European Commission et al, 2024.

Indonesia memperlihatkan bahwa kerja sama pembangunan yang diterima Indonesia berupaya memperkuat desentralisasi dan pemerintahan daerah. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan otoriter Presiden Suharto (1967-1998) pada bulan Mei 1998, sistem politik Indonesia dengan cepat dan berkelanjutan ditransformasikan melalui proses demokratisasi dan desentralisasi yang segera dimulai. "Reformasi demokratis telah membongkar sistem neo-patrimonial dari atas, melucuti Suharto dan kroni-kroninya dari kekuasaan. Desentralisasi semakin mengikis lembaga-lembaga otoritarianisme terpusat yang diciptakan selama masa pemerintahan Suharto yang Panjang" (Bünte, 2008, p. 102). Untuk mencegah negara terpecah belah dan untuk mempromosikan demokrasi, negara mengalihkan sebagian besar kekuasaan politik serta tanggung jawab yang luas kepada pemerintah daerah yang terpilih dan membentuk sistem pajak baru. Hal ini kemudian memungkinkan pemerintah tingkat daerah untuk menyediakan layanan publik dan mendorong pembangunan lokal. Proses desentralisasi ini merupakan transformasi infrastruktur administratif yang paling komprehensif dalam sejarah Indonesia (Bünte, 2008, p. 102; Vujanovic, 2017; Negara dan Hutchinson, 2021, p. 289).

Di awal implementasi, perombakan pertama dilakukan terkait undang-undang desentralisasi pada tahun 2004. Meskipun menghadapi tantangan besar di awal implementasi, desentralisasi secara keseluruhan dianggap sukses dan merupakan model keterlibatan yang konstruktif dan efektif dari donor eksternal.¹⁰ Sejak awal reformasi, Jerman, Belanda, Bank Dunia, Jepang, Kanada, Amerika Serikat, dan UNDP mendukung Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebagai aktor utama dalam mengembangkan kerangka hukum untuk desentralisasi dan reformasi demokratis. Salah satu inisiatif terbesar adalah "Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi" (PGSP) UNDP, yang diselesaikan pada tahun 2013. Program ini mendukung pemerintah pusat dalam mendefinisikan kembali dan memperkuat peran dan fungsi pemerintah daerah melalui pembuatan kebijakan partisipatif, perencanaan pembangunan regional dan lokal, serta penyediaan layanan publik. Beberapa proyek lainnya - yang sering kali melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) - berhasil mendorong peningkatan kapasitas lokal dan infrastruktur administratif, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan pembangunan yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan (UNDP, 2014).

Intervensi besar dalam hal desentralisasi juga terjadi melalui "Program Manajemen Sektor Publik" (PSM), yang didukung oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) pada tahun 2005 hingga 2018. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola ekonomi di tingkat daerah. Dukungan untuk desentralisasi membantu pemerintah daerah meningkatkan bagian pendapatan mereka dari sumber-sumber mereka sendiri. PSM juga mencapai penerapan standar minimum untuk layanan dasar dalam perencanaan pemerintah nasional dan daerah (ADB, 2019). Secara keseluruhan, para donor berhasil memberikan kontribusi penting dalam perancangan dan pelaksanaan kerangka kerja desentralisasi nasional serta memungkinkan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk merencanakan dan menganggarkan penyediaan layanan bagi masyarakat miskin (NORAD, Evaluation Department, 2020; Meindertsma et al, 2008).

Terkait dengan pemilihan umum, Indonesia menerima bantuan penyelenggaraan pemilihan umum dari berbagai lembaga donor, seperti USAID, UNDP, Komisi Pemilihan Umum Australia (AEC), Pemerintah Belanda dan Pemerintah Kanada. Bantuan tersebut disalurkan untuk mendukung proses pemilihan umum dari tahun 1999 dan fokus pada isu-isu seperti perbaikan sistem dan administrasi pemilu, penguatan pendidikan pemilih dan pengawasan pemilih. Selain ditujukan untuk peningkatan kualitas pemilihan umum, bantuan pembangunan juga ditujukan untuk meningkatkan

¹⁰ Untuk neraca desentralisasi dari perspektif Indonesia, lihat Rudy, Heryandi dan Khoiriah 2017.

legitimasi pemilihan umum. Akan tetapi, bantuan yang diterima Indonesia jauh dibawah kebutuhan total dana untuk penyelenggaraan pemilu. Selain itu, sampai saat ini belum ada standarisasi pembiayaan kebutuhan pemilihan umum (Kumara, 2022; Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2003; Tempo, 2008). Meskipun demikian, bantuan pembangunan internasional telah berhasil mendorong Indonesia menuju sistem pemilihan umum yang lebih demokratis. Keberhasilan ini didorong oleh kemauan politik pemerintah Indonesia, sinergitas kepentingan pusat dan kepentingan rakyat, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam mensukseskan transisi demokrasi (Pratiwi, 2011). Dalam hal ini peran konteks lokal dan kondisi domestik memiliki peran krusial dalam efektivitas bantuan pembangunan di Indonesia.

Dalam hal penguatan hak asasi manusia dan supremasi hukum, Indonesia mendapatkan banyak bantuan pembangunan dari negara-negara donor seperti Australia dan Belanda. Australia kerap menempatkan isu hak asasi manusia sebagai isu utama dalam program bantuan pembangunan yang diberikan kepada Indonesia (Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, n.d.; Australian Embassy Indonesia, n.d.). Demikian pula dengan Belanda, yang memiliki rekam jejak panjang sebagai negara pemberi bantuan untuk Indonesia. Isu tentang hak asasi manusia bahkan sempat menjadi prasyarat bagi pemberian bantuan Belanda untuk Indonesia. Dalam tulisannya, Nobbe (2018) mengungkapkan bahwa bantuan pembangunan Belanda berkembang secara isu dan bentuk bantuan, yaitu mulai dari isu pendidikan dasar dan tata kelola yang baik, sampai kepada bantuan yang berdasarkan pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), seperti isu keberlanjutan, gender dan lingkungan. Akan tetapi, dalam praktiknya cukup sulit dalam menemukan catatan terkait dengan rekam jejak dan evaluasi akan hasil terkait bantuan pembangunan dalam hal penguatan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Hal ini salah satunya dikaitkan dengan kelemahan dokumentasi dan pergantian administrasi politik negara donor seperti Belanda. Meskipun Indonesia tetap menjadi negara prioritas penerima bantuan, namun pergantian kepemimpinan politik membuat tujuan dan isu program bantuan pembangunan kerap berubah-ubah (Nobbe, 2018, p. 49).

Melihat apa yang pernah dialami Indonesia, baik sebagai penerima bantuan pembangunan dan, saat ini, sebagai pemberi bantuan pembangunan, beberapa hal dapat dijadikan sebagai masukan dan catatan. Ketika menjadi penerima bantuan, beberapa rekomendasi yang kerap muncul dalam proses evaluasi terhadap Indonesia adalah kebutuhan untuk memperhatikan konteks dan kondisi lokal. Beberapa poin yang disampaikan adalah seperti pemahaman yang tepat terkait kondisi domestik terkait tempat pelaksanaan program dan penggunaan staf lokal yang kompeten dalam mendukung pelaksanaan program. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan keberlanjutan program (Kelly dan Sakri, 2015, pp. 33-41). Selain itu, rekomendasi lainnya dalam program penguatan hak asasi manusia dan supremasi hukum menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap perubahan sosial dalam masyarakat, seperti pengaruh globalisasi dan perpindahan penduduk (IDLO, 2018, p. 50). Dalam praktik sebagai pemberi bantuan, bantuan pembangunan Indonesia dianggap masih belum mengupayakan pendekatan yang berbasis pengalaman negara-negara Selatan. Sejauh ini, Indonesia masih menggunakan indikator evaluasi yang bersumber pada pemahaman negara-negara Barat, seperti prinsip efektivitas, efisiensi, manfaat, dampak dan berkelanjutan (Nurhayati et al, 2021, pp. 25-28).

Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, Indonesia diharapkan mampu mengembangkan evaluasi indikator yang menggarisbawahi pentingnya konteks lokal untuk mendukung keberlanjutan program kerja sama pembangunan. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip kerja sama pembangunan. Indonesia Aid yang berbasis permintaan (*demand-driven*), solidaritas (*solidarity*) dan kepemilikan (*ownership*). Selain itu, penting juga untuk mengedepankan dokumentasi yang baik dalam upaya mendukung keberhasilan program kerja sama pembangunan.

Perlu diingat bahwa ketiadaan dokumentasi yang baik dapat menjadi hambatan tersendiri untuk mengukur efektivitas keberhasilan program kerja sama pembangunan (Nobbe, 2018).

KESIMPULAN

Efektivitas kerja sama pembangunan di bidang *good governance*, merupakan isu yang belum banyak dibahas secara akademik. Meskipun sulit dalam menentukan efektivitas sebuah program, terdapat urgensi pembahasan efektivitas kerja sama pembangunan mengingat jumlah kegiatan dan dukungan finansial yang telah diberikan. Secara umum, tulisan ini menyimpulkan bahwa efektivitas kerja sama pembangunan di bidang *good governance* berbeda-beda di setiap bidang dan tingkatan. Hasil yang paling nyata dan terukur ditemukan dalam program terkait partisipasi, khususnya dalam hal dukungan terhadap pemilu. Dalam aspek hak asasi manusia dan supremasi hukum, hasil positif juga dapat dirasakan, meskipun dampaknya lebih terbatas. Bukti juga menunjukkan bahwa dalam sebagian besar kasus, kerja sama pembangunan untuk mendukung *good governance* cenderung mencapai efektivitas di tingkat mikro, tetapi efek transformatif di tingkat makro dari seluruh negara sering kali tidak ada atau tidak dapat dibuktikan. Efektivitas program yang didanai donor untuk pembangunan politik paling terlihat ketika dukungan disalurkan ke pendekatan reformasi struktural yang besar. Hal ini terutama berlaku untuk proses desentralisasi, yang dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab dari negara pusat ke tingkat sub-nasional. Terkait bantuan pembangunan internasional, Indonesia sebagai negara dengan pengalaman yang cukup panjang dalam kerja sama pembangunan internasional dapat berperan aktif. Dalam hal ini Indonesia telah mengembangkan pengalamannya tidak hanya sebagai penerima bantuan namun juga sebagai penyelenggara kerja sama pembangunan. Indonesia diharapkan mampu mengembangkan proses evaluasi yang berdasar pengalaman negara-negara Selatan yang memperhatikan konteks lokal dan mendukung keberlanjutan program kerja sama pembangunan, terutama yang berbasis permintaan (*demand-driven*), solidaritas (*solidarity*) dan kepemilikan (*ownership*) serta proses dokumentasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alta, A. (2020) ‘Indonesia’s Aid Messaging: Recommendations From Discourse Analysis’, Working Paper 049. LPEM-FEB UI.
- Arghiros, D., Boneo, H., Henderson, S., Palmieri, S., and Pearce Laanel, T. (2017) Making it count. Lessons from Australian electoral assistance 2006–16. Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. Tersedia di: <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/making-it-count-lessons-from-australian-electoral-assistance-2006-16.pdf> (Diakses: 28 Juli 2025).
- Arwanto dan Anggraini, W. (2022) ‘Good Governance, International Organization and Policy Transfer: A Case of Indonesian Bureaucratic Reform Policy’, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 26(1), pp.33-46.
- Asian Development Bank (ADB). (2019). Independent Evaluation. Country Assistance Program Evaluation for Indonesia, 2005–2018. Tersedia di: https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/484386/files/cape-ino_6.pdf (Diakses: 28 Juli 2025).
- Australian Embassy Indonesia. (n.d.) An inclusive society through effective governance in Indonesia [Online]. Tersedia di: <https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/cooperation-3.html> (Diakses: 2 Agustus 2025).

- Australian Government dan AusAid. (2012). Building on local strengths. Evaluation of Australian Law and Justice Assistance. Tersedia di: https://www.oecd.org/derec/australia/australia_lawjustice-building-on-local-strengths.pdf (Diakses: 25 Juli 2025).
- Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.) Australia's development partnership with Indonesia [Online]. Tersedia di: <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assistance/australia-partnership-indonesia> (Diakses: 29 Juli 2025).
- Banerji, A. (2015) 'Global and national leadership in good governance', UN Chronicle 4. Tersedia di: <https://www.un.org/en/chronicle/article/global-and-national-leadership-good-governance#:~:text=Former%20United%20Nations%20Secretary%2DGeneral,eradicating%20poverty%20and%20promoting%20development%22>.
- Bertelsmann Stiftung. (2024). BTI 2024 Country Report — Malawi. Tersedia di: https://btiproject.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2024_MWI.pdf (Diakses: 26 Juli 2025).
- BMZ, Referat 120. (2003). Hauptbericht zur Evaluierung: Möglichkeiten und Grenzen der Förderung von Demokratie und Good Governance in Angola, Äthiopien, Guatemala und Kambodscha. Länderbericht Kambodscha BMZ.
- BMZ. (2005). Förderung von Good Governance in der deutschen Entwicklungspolitik. BMZ Konzepte 172. Tersedia di: https://www.entwicklungsdiest.de/fileadmin/Redaktion/ENGAGEMENT_WELTWEIT/Publik/_Demokr/BMZ_Foerderung_vonGG_in_der_dt_EZ.pdf.
- Bossuyt, J. dan Steenberge, R. (n.d.). Development effectiveness at the local and regional level. Platforma. Available at: https://ccre.eu/img/uploads/piecesjointe/filename/PLATFORMA_Development_effectiveness_at_local_regional_level_FR.pdf (Diakses: 25 Juli 2025).
- Bracho, G., Carey, I., Hynes, W., Klingebiel, S., dan Trzeciak-Duval, A. (2021). Origins, evolution and future of global development cooperation. The role of the Development Assistance Committee (DAC). Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. Tersedia di: https://www.idos-research.de/uploads/media/Study_104.pdf.
- Brunell, P. (ed.). (2007). Evaluating democracy support: Methods and experiences. Stockholm: Internasional IDEA & SIDA. Tersedia di: <https://www.idea.int/publications/catalogue/evaluating-democracy-support-methods-and-experiences>.
- Bünte, M. (2008) 'Indonesia's protracted decentralization: Contested reforms and their unintended consequences' dalam Bünte, M. dan Ufen, A (eds.), Democratization in post-Suharto Indonesia. London: Routledge, pp. 102–123.
- Conable, B. B. (1989) 'Foreword', in World Bank, Sub-Saharan Africa. From crisis to sustainable growth. Washington D.C.: World Bank, p. xi–xii. Tersedia di: <http://documents.worldbank.org/curated/en/498241468742846138/pdf/multi0page.pdf> (Diakses: 2 August 2025).
- Constantine, J., Shankland, A., and Gu, J. (2016). 'Engaging the Rising Powers in the Global Partnership for Effective Development Cooperation: A Framing Paper' Institute of Development Studies. [Online]. Tersedia di: https://www.effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/08/GPEDC-Engagement-with-BRICS_IDS-Framing-

Paper_New_June2015.pdf.

- Creswell, J. W. (1994) Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. California: Sage Publications.
- Dolzer, R. (2007) ‘Good governance. Genese des Begriffs, konzeptionelle Grundüberlegungen und Stand der Forschung’ dalam Dolzer, R., Herdegen, M. dan Vogel, B. (eds.), Good Governance. Gute Regierungsführung im 21. Jahrhundert. Freiburg: Herder, pp. 13–23.
- Donner, S. dan Hartmann, H. (2024) Undemokratischer und erfolgloser. BTI 2024 Globale Ergebnisse. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. Tersedia di: https://btiproject.org/fileadmin/api/content/de/downloads/BTI_2024_Globale_Ergebnisse_DE.pdf (Diakses: 2 August 2025).
- Dosch, J. dan Becker, P. (2024) Die Wirksamkeit von Entwicklungszusammenarbeit: Anspruch und Wirklichkeit der Förderung von Good Governance. Wiesbaden: Springer VS. Tersedia di: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-45474-6> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- EC-UNDP Joint Task Force on Electoral Assistance. (n.d.) About Us [Online]. Tersedia di: <https://www.ec-undp-electoralassistance.org/en/about-us/>. (Diakses: 1 August 2025).
- Embassy of the Federal Republic of Germany in Indonesia. (2015) Priority area Good Governance and Global Networks [Online]. Tersedia di: <https://jakarta.diplo.de/resource/blob/2001150/cecd07d51f6eb4a2f8a9d888e0fab2eb/factsheet-good-governance-en-data.pdf>. (Diakses: 1 August 2025).
- European Commission. (2014) Evaluation of the European Union’s regional co-operation with Asia. Final Report. Volume 1. Tersedia di: https://www.oecd.org/derec/ec/Evaluation_of_the_European_Union_regional_co-operation_with_Asia_Vol1.pdf (Diakses: 25 Juli 2025).
- European Commission. (2022) Evaluation of the European Union support to rule of law and anticorruption in partner countries (2010–2021). Tersedia di: <https://doi.org/10.2841/664918> (Diakses: 25 Juli 2025).
- European Commission, Directorate-General for International Partnerships, ECDPM, ECORYS, Mancala Consultores, Particip, Christensen, P. F., Dosch, J., Laanouni, F. et al. (2024) Evaluation of the EU’s cooperation with Nepal (2014–2021): final report. Publications Office of the European Union. Tersedia di: <https://data.europa.eu/doi/10.2841/08725> (Diakses 25 Juli 2025)
- European Union. (2021a) Regulation (EU) 2021/947 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2021 establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe. Tersedia di: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0947> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- European Union. (2021b). Republic of Malawi. Multi-Annual Indicative Programme 2021–2027. Tersedia di: https://internationalpartnerships.ec.europa.eu/document/download/cdc7710c-93ae-4678-b143-49f9e93a5f35_en (diakses: 2 Agustus 2025).
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. (2024) Lima Tahun Berdiri, Indonesian AID Tegaskan Penguatan Ekonomi dan Diplomasi Luar Negeri [Online]. Tersedia di: <https://fisipol.ugm.ac.id/lima-tahun-berdiri-indonesian-aid-tegaskan-penguatan-ekonomi-dan-diplomasi-luar-negeri/> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- Faust, J. (2013) ‘Governance und die Entwicklungsorientierung von Außenpolitiken’ dalam Faust, J. dan Michaelowa, K. (eds.), Politische Ökonomie der Entwicklungszusammenarbeit. Baden-

- Baden: Nomos, pp. 169–193.
- Fragile State Index. (2024) Fragile State Index, Indicator: Human Rights and Rule of Law, Country Dashboard [Online]. Tersedia di: <https://fragilestatesindex.org/country-data/> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- Fragile States Index. (2025) Indicators. P3: Human Rights and Rule of Law [Online]. Tersedia di: <https://fragilestatesindex.org/indicators/p3/> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- Handayani, F. A. dan Nur, M. I. (2019) ‘Implementasi Good Governance Di Indonesia’, Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), pp. 1-11.
- Herre, B., Rodés-Guirao, L. dan Ortiz-Ospina, E. (2024) Democracy. [Online]. Tersedia di: <http://www.ourworldindata.org/democracy> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- Hidayat, S. (2016) ‘Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis’, Jurnal Masyarakat Indonesia, 42(2), pp. 151-165.
- IDLO. (2018) Indonesia - Netherlands Rule of Law and Security Update 2018. IDLO. Tersedia di: <https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/highlights/Indonesia%20Netherlands%20Rule%20of%20Law%20and%20Security%20Update%20-%20Meeting%20Report%20-%20January%202018.pdf> (Diakses 30 Juli 2025).
- Independent Commission for Aid Impact. (2012) Evaluation of DFID’s Electoral Support through UNDP. Report 8. Tersedia di: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/toolkits/derec/evaluation-reports/derec/unitedkingdom/50360055.pdf> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2003). Bantuan Jepang untuk Pemilihan Umum 2004 Mendatang [Online]. Tersedia di: https://www.id.emb-japan.go.jp/news03_47.html (Diakses: 25 Juli 2025).
- Kelly, L. dan Sakri, D. (2015) The Australia Indonesia Partnership for Decentralisation Independent Completion Report. Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. Tersedia di: <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-indonesia-partnership-decentralisation-aipd-icr.pdf> (Diakses pada 27 Juli 2025).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019) Diplomasi Tangan Di Atas: Indonesia Aid, Waktunya Indonesia Makin Berkontribusi Pada Dunia [Online]. Tersedia di: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/diplomasi-tangan-di atas-indonesia-aid-waktunya-indonesia-makin-berkontribusi-pada-dunia> (Diakses pada: 1 Agustus 2025).
- Klingebiel, S. (2014) Development Cooperation: Challenges of the New Aid Architecture. Basingstoke: Palgrave.
- Kumara, Q. M. (2022) ‘Pendanaan Lembaga Penyelenggara Pemilu (EMB)’, Jurnal Politik Indonesia, 8(2), pp.143-156. doi: 10.20473/jpi.v8i2.40622 (Diakses: 25 Juli 2025).
- Lührmann, A., Tannenberg, M. dan Lindberg, S. (2018) ‘Regimes of the World (RoW): Opening new avenues for the comparative study of political regimes’, Politics and Governance, 6(1), hh. 60–77.
- Meindertsma, J. D., Dosch, J., Ebbinghaus, J. dan Djalal, F. (2008) Evaluation of Citizens’ Voice & Accountability. Country Case Study: Indonesia. Evaluation Report. Bonn: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.
- Merriam, S. B. dan Tisdell, E. J. (2016) Qualitative Research. A Guide to Design and Implementation, 4th ed. San Francisco: Jossey Bass

- Mo Ibrahim Foundation. (2024) Ibrahim Index on African Governance – Index Report. Mo Ibrahim Foundation. Tersedia di: <https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2024-10/2024-index-report.pdf> (Diakses 2 Agustus 2025).
- Muhibat, S. F. (2014) ‘International Development Cooperation as A Foreign Policy Tool? A Review of Indonesia’s Endeavor during the SBY Administration’, *The Indonesian Quarterly* 42 (3-4), pp. 243-254.
- Negara, S. N. dan Hutchinson, F. E. (2021). ‘The impact of Indonesia’s Decentralization Reforms Two Decades On.’ *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(3), pp. 289–295.
- Nobbe, T. (2018) Dutch Development Cooperation with Indonesia. The Impacts of Dutch ODA on development in Indonesia from 1998 to 2016. Master Thesis. Universiteit Leiden. Tersedia di: <https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A2658214/view> (Diakses 25 Juli 2025).
- NORAD, Evaluation Department. (2017) Malawi. Country Evaluation Brief 4/2017 [Online]. Tersedia di <https://www.norad.no/publikasjoner/2017/country-evaluation-brief-malawi/> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- NORAD, Evaluation Department. (2020) Indonesia. Country Evaluation Brief 11/2020 [Online]. Tersedia di: <https://www.norad.no/contentassets/b4d464cb7c5340afab4be52f1c87d9fa/11.20-country-evaluation-brief---indonesia> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- NORAD. (2024) Country Evaluation Briefs. [Online]. Tersedia di: <https://www.norad.no/en/evaluations/evaluations/evaluation-series/country-evaluation-briefs/> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- Norris, P. (2017) Strengthening Electoral Integrity. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurhayati, R. T., Bimantara, A., Pramadha, R. A., Wijanarko, D.A. dan Nurshafira, T. (2021) Menakar Relevansi Kerja Sama Selatan-Selatan dengan Kebijakan Nasional Indonesia: Sebuah Kerangka Monitoring dan Evaluasi. ISS Monograph Series #1. Institute of Internasional Studies. Tersedia di: <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2021/10/19/monograf-1/> (diakses 1 Agustus 2025).
- OECD. (2025). OECD Data Explorer [Online]. Tersedia di: <https://data-explorer.oecd.org/>. (Diakses: 1 August 2025)
- OECD. (2026). DAC Evaluation Resource Centre (DEReC) [Online]. Tersedia di: <https://www.oecd.org/en/about/programmes/dac-evaluation-resource-centre---derec.html>. (Diakses: 31 Januari 2026).
- Pratiwi, D. (2011) ‘Bantuan USAID Pada Penguatan Demokratisasi dan Proses Pemilu 1999 di Indonesia Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru’, *Jurnal Global Strategis*, 5(1), pp. 87-116.
- Rudy, Y. H., Heryandi dan Khoiriah, S. (2017) ‘18 years of decentralization experiment in Indonesia: Institutional and democratic evaluation’, *Journal of Politics and Law*, 10(5), pp.132–139.
- Seifert, M., Wehr, I., & Heribert, W. (eds.). (2009). Good governance in der Sackgasse? Baden-Baden: Nomos.
- Simonds, M. (2024) Debate on the future of international development cooperation underway [Online]. Tersedia di: https://www.eurodad.org/the_international_development_cooperation_debates_are_underway (Diakses: 31 Januari 2026).
- Stake, R. E. (1994) ‘Case Studies’ dalam Denzin, N. K. dan Lincoln, Y. S (eds.), *Handbook of*

- Qualitative Research. California: Sage, pp. 236-247.
- Stockmann, R. (2016). Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit in Stockmann, R., U. Menzel & F. Nuscheler (eds.), Entwicklungspolitik. Theorien—Probleme—Strategien. 2nd ed., pp. 562–600. Munchen: De Gruyter Oldenbourg.
- Tempo. (2008) Australia Sumbang Rp 45 Miliar untuk Pemilu Indonesia [Online]. Tersedia di: <https://www.tempo.co/internasional/australia-sumbang-rp-45-miliar-untuk-pemilu-indonesia-1913113> (Diakses: 27 Juli 2025).
- Udvari, B. (2014). ‘Realignment in International Development Cooperation: Role Of Emerging Donors’. Society and Economy 36 (2014) 3, pp. 407–426.
- Unceta, K. dan Gutiérrez-Goiria, J. (2018). ‘International Cooperation and the Development debate: the shortcomings of theory versus the allure of Agendas’, Revista de Economía Mundial 50, pp. 107-126.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997) Governance For Sustainable Human Development. [Online]. Tersedia di: <https://digitallibrary.un.org/record/492551?ln=en&v=pdf> (Diakses pada 1 february 2026).
- United Nations Development Programme (UNDP). (2014) Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP) Final Evaluation Report [Online]. Tersedia di: <https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/8346> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- United Nations Development Programme (UNDP). (2016) End of term evaluation of the Democracy Consolidation Program IV. Final Report [Online]. Tersedia di: <https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/9966> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- United Nations. (2000) United Nations Millennium Declaration (A/RES/55/2). Tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-millennium-declaration> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- United Nations Indonesia (2020). United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF). Indonesia 2021-2025 [Online]. Tersedia di: <https://indonesia.un.org/sites/default/files/2021-03/UNSDCF%202021-2025.pdf> (Diakses: 31 Januari 2026).
- V-Dem Dataset. (2025). The V-Dem Dataset. Tersedia di: <https://v-dem.net/data/the-v-dem-dataset/> (Diakses: 2 Agustus 2025).
- Vujanovic, P. (2017) ‘Decentralisation to promote regional development in Indonesia’, OECD Economics Department Working Papers, No. 1380. OECD Publishing, Paris. Tersedia di: <https://doi.org/10.1787/d9cabd0a-en> (Diakses: 1 Agustus 2025).
- Wahyudi, A. (2004) “What is Good Governance? World Bank and The Power of Normalization.” Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 8(2), pp. 1-14.
- World Bank. (1992). Governance and Development. Washington D.C.: World Bank. Tersedia di: <http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/pdf/multi-page.pdf> (Diakses: 2 Agustus 2025).

Copyright holder:

Albert Triwibowo (2026)

First publication right:

[Andalas Journal of International Studies](#)

This article is licensed under:

